

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP no.16 tahun 2009).

Menurut Siti Resmi (2014:3) pajak memiliki 2 fungsi, salah satunya fungsi *budgetair*. Fungsi ini membuat pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyak untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

Bagi Indonesia fungsi pajak sebagai *budgetair* begitu penting, karena sampai saat ini pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. Tujuannya adalah agar penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat. Menurut Diana Sari (2013), mengatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan. Reformasi dibidang perpajakan secara komprehensif adalah satu kesatuan tindakan terhadap tiga bidang pokok pilar perpajakan. Tiga bidang pokok tersebut adalah bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan. Reformasi di bidang

administrasi dilakukan dengan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Di bidang peraturan dengan penyesuaian dan pembaruan atau amandemen peraturan dan kebijakan perpajakan. Serta dibidang pengawasan dengan membangun Bank Data Perpajakan Nasional (BPDN).

Namun reformasi tersebut masih belum menghilangkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2003 mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Masalah kepatuhan tersebut disebutkan oleh mantan Menteri Keuangan Indonesia Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa dari 252 juta penduduk di Indonesia, tercatat baru 11% atau 27 juta jiwa yang memiliki NPWP. Lalu dari 27 juta jiwa tersebut diketahui hanya 10 juta yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ke Ditjen Pajak. Lanjutnya dari 10 juta itu hanya 100.000 wajib pajak saja yang melakukan pembayaran pajak kepada kantor pajak yang bersangkutan. (cnnindonesia, 2015)

Rendahnya penerimaan dan kepatuhan pajak Indonesia, membuat pemerintah mencari sumber lain yang dapat dikenakan pajak. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal mengatakan bahwa dalam untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dan kontribusi penerimaan negara dari UMKM, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dalam hal ini peredaran bruto tertentu tersebut menyinggung pernyataan mengenai definisi UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Undang- Undang No.20 Tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang- Undang No.20 Tahun 2008 adalah usaha yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) mulai dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan hasil penjualan tahunan mulai dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pemerintah mempertegas perpajakan mengenai UMKM dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Alasan pemerintah mengenakan pajak atas UMKM didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa UMKM mendominasi sebagian besar perekonomian Indonesia. UMKM begitu besar manfaatnya terutama dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam lima tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto Indonesia meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Sebanyak 99% dari usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. (Himawan, 2016). Selain itu menurut Ketua Kelompok Kerja Koperasi dan UMKM, Sudhamek, mengatakan bahwa dari 125 juta tenaga kerja di Indonesia 118% diantaranya berasal dari UMKM. (Ryz, 2016).

Namun sama seperti wajib pajak lainnya, wajib pajak UMKM memiliki masalah yang cukup besar di dunia perpajakan. Banyak dari UMKM di Indonesia

yang tidak patuh terhadap pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan potensi penerimaan pajak dari UMKM baru terealisasi sebesar 7% atau hanya sebesar Rp 2 triliun dari potensi yang seharusnya diterima sebesar Rp 30 triliun. (Ahmad, 2015)

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM adalah keadilan pengenaan pajak bagi usaha UMKM. Banyak UMKM merasa bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk menjadikan mereka sebagai objek pajak sangat memberatkan mereka. Menurut Ketua Umum Induk UMKM Indonesia, Stefi Tanor, menjelaskan bahwa pengenaan pph final terhadap UMKM mengabaikan aspek keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Lanjutnya prinsip perpajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Menurutnya pemotongan pajak langsung dari penghasilan bruto tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. (Suaraumkm, 2016)

Selain keadilan, pelayanan petugas pajak juga masih kurang dengan banyaknya kejadian yang kurang baik berkaitan dengan petugas pajak membuat UMKM masih rendah kepatuhannya. Padahal menurut Diana Sari (2014) pelayanan petugas pajak adalah salah sarana untuk mengembangkan iklim perpajakan yang sehat. Mengacu pada perkataan Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugasteady, pelayanan pajak masih menjadi masalah di Indonesia. Menurut Ketua Komite Pengawasan Perpajakan, Daeng M.Nazier, mengemukakan, saat ini masih banyak wajib pajak merasa tertindas. Wajib pajak sering merasa mendapat perlakuan tak adil dari petugas. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak menjadi sangat minim. Sebab, masih banyak wajib pajak merasa

tertindas. Wajib pajak sering merasa mendapat perlakuan tak adil dari petugas. Menurut Daeng, pengaduan di setor perpajakan masih tinggi. Dari 196 pengaduan yang diterima sejak 2014 hingga 2015, baru sebanyak 27 pengaduan yang dikabulkan, tercatat 169 pengaduan masalah perpajakan dan bea cukai di Tanah Air selama periode tahun 2014 sampai 2015. Dari total tersebut, sebanyak 93 persen merupakan pengaduan perpajakan. (Risman, 2016)

Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti:

1. Berutu (2012) meneliti tentang Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 dimensi keadilan pajak, terdapat pengaruh secara parsial dimensi keadilan pajak struktur tarif yang disukai dan kepentingan pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Willy (2015) meneliti tentang Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam penerapan PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasilnya Terdapat pengaruh antara persepsi keadilan wajib pajak dalam penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Mutia (2014) meneliti tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasilnya, Terdapat pengaruh signifikan dan positif secara parsial antara sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh secara simultan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Mahasena (2017) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Gianyar. Hasilnya Keadilan Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Penegakan Sanksi Pajak dan Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM apakah terdapat pengaruh atau tidak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama di luar Bandung.
2. Meskipun ada satu penelitian yang berada di tempat yang sama, yaitu penelitian Willy (2015), pada penelitian ini penulis memasukan satu variabel lagi, yaitu variabel pelayanan petugas pajak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan satu variabel saja, atau variabel lain seperti sanksi, kesadaran, dan lain-lain.
3. Wajib pajak yang menjadi subjek penelitian adalah UMKM baik orang pribadi atau badan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai subjeknya.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian diatas penulis memutuskan memilih judul **“Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara Tahun 2017.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh persepsi keadilan pajak dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Bojonagara secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh persepsi keadilan pajak dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Bojonagara secara simultan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empirik mengenai:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi keadilan pajak dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Bojonagara secara parsial.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi keadilan pajak dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Bojonagara secara simultan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi baik dari teori yang digunakan atau metodologi yang dipakai.

2. Bagi Kantor Pajak yang Bersangkutan

Bagi KPP Pratama Bojonagara yang menjadi tempat penelitian penulis, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk bekerja lebih giat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar dan lebih sering melakukan sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan.

3. Bagi Wajib Pajak yang Bersangkutan

Bagi wajib pajak yang menjadi subjek penelitian, diharapkan agar semakin meningkatkan kepatuhan perpajakannya, selalu mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, dan memanfaatkan setiap sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh berbagai macam pihak mengenai kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan.